



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIEKN)  
JAYA NEGARA MALANG  
DENGAN  
PT GARAM (PERSERO)**



**No : 011/MOU-STIEKN/I/2019**

**No : 01/KS/I/2019**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (23-01-2019), bertempat di kantor PT Garam (Persero) Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 93 Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. STIEKN JAYA NEGARA MALANG :** Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Eny Lestari Widarni, S.E, MM., Ketua STIEKN Jaya Negara Malang, bertindak untuk dan atas nama STIEKN Jaya Negara Malang yang berkedudukan di Jalan R. Tumenggung Suryo No. 17, Bunulrejo, Blimbing, Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

**II. PT GARAM (PERSERO)** : Dalam hal ini diwakili oleh **BUDI SASONGKO** selaku Direktur Utama PT Garam (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-209/MBU/09/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam, bertindak untuk dan atas nama PT Garam (Persero) yang berkedudukan di Jalan Raya Kalianget No. 9, Kalianget-Madura. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas kedua belah pihak dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya untuk lebih berhasilnya pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan tugas lembaga kedua belah pihak.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan meliputi bidang :

1. Melakukan kegiatan Magang/PKL Mahasiswa;

af

2. Pihak Kedua membantu Pihak Pertama dalam hal pembinaan dan pengembangan penelitian melalui publikasi karya ilmiah;
3. Pihak Kedua membantu Pihak Pertama untuk membimbing dan memberikan kesempatan kepada tim peneliti STIEKN Jaya Negara Malang melakukan publikasi karya ilmiah.
4. Kegiatan-kegiatan lain yang menunjang kegiatan yang pokok tersebut berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pasal 3  
KETENTUAN PELAKSANAAN

Sebagaimana tujuan kerjasama yang tersebut pada Pasal 1 diatas, maka perjanjian kerjasama secara umum yang dalam pelaksanaannya akan lebih rinci dalam rencana atau program-program kerja oleh jurusan dan atau unit-unit lain yang terkait di lingkungan PT Garam (Persero) dan diikuti dengan petunjuk teknisnya sepanjang tidak merugikan lembaga lain yang telah mengadakan kerjasama dengan masing-masing pihak.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan penyelenggaraan kerjasama ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama namun tetap mengharap partisipasi aktif Pihak Kedua untuk membantu pembiayaan yang timbul tersebut secara proporsional.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kerjasama ini.
- (2) Jangka waktu kerjasama sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas dapat diperpanjang atas kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak.
- (3) Para pihak sepakat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Apabila dalam evaluasi tidak menguntungkan para pihak maka atas kesepakatan para pihak dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 6  
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.

Demikian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan itikad baik serta penuh rasa tanggungjawab.

